



RENCANA STRATEGIS

KEDEPUTIAN BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

TA. 2022-2024



BADAN PANGAN NASIONAL



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022-2024 dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai rencana.

Renstra Kedeputan Bidang Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan kinerja instansi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penganekegaragaman konsumsi dan keamanan pangan pada tahun mendatang, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih baik. Cara pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam penyusunan Renstra ini bersifat *self assessment* dan masih belum sempurna sehingga masukan dan saran yang membangun sebagai perbaikan yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2022
Deputi Bidang Penganekegaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan,



Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	8
C. Potensi dan Permasalahan.....	9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	12
A. Visi dan Misi.....	12
B. Rencana Strategis	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	19
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Pangan.....	19
B. Arah Kebijakan dan Strategi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	21
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	25
A. Target Kinerja Utama (IKU)	25
B. Perjanjian Kerja.....	25
C. Sasaran Kegiatan dan Indikator.....	26
D. Kerangka Pendanaan.....	27
BAB V. PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan pentingnya pencapaian ketahanan pangan yang dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

Pemantapan Ketahanan Pangan mempunyai perspektif pembangunan yang sangat mendasar karena: pertama, akses terhadap pangan dengan gizi seimbang bagi masyarakat merupakan hak yang paling asasi bagi manusia; kedua, keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan dan gizi; dan ketiga, ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, bermutu, beragam, bergizi seimbang dan aman pada tingkat perseorangan, daerah, nasional sepanjang waktu, merata, dan terjangkau. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya, kelembagaan, budayadan kearifan lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, serta memperkuat ekonomi pedesaan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah melalui diversifikasi pangan, dimulai dari pengembangan produk pangan yang tidak tergantung kepada satu jenis bahan pangan saja, sampai dengan aspek pengolahan, distribusi, hingga konsumsi di tingkat rumah tangga. Beranekaragamnya pangan yang dikonsumsi oleh rumahtangga ditentukan oleh ketersediaan dan aksesibilitas serta perkembangan teknologi pengolahan pangan yang dapat menghasilkan berbagai produk pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Untuk mempercepat terwujudnya penganekaragaman konsumsi pangan telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong

terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Di tingkat wilayah keberhasilan penganeekaragaman konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan.

Penyediaan bahan pangan yang beragam, dan bergizi harus memperhatikan juga faktor keamanannya. Tatacara budidaya yang tidak sesuai dengan kaidah keamanan pangan, seperti penyalahgunaan penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya lain, serta ketidaktepatan penanganan pascapanen, distribusi, dan pemasaran yang beresiko terhadap terjadinya kontaminasi atau pencemaran komoditas pangan. Sehingga untuk mewujudkan pangan segar yang aman membutuhkan kelembagaan keamanan pangan yang kuat dan pengawasan subsektor yang terintegrasi mulai dari lahan hingga siap dikonsumsi (*from farm to table*).

1.1. Penganeekaragaman Konsumsi Pangan

Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada periode 2022-2024 diarahkan pada pemantapan dan optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif, dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal dalam pengembangan konsumsi pangan semakin cepat mempengaruhi wilayah yang ditandai dengan globalisasi ekonomi dan diterapkannya teknologi komunikasi dan informasi termasuk prasarana dan sarana. Pengaruhnya tidak hanya terlihat pada produk pangan impor yang banyak beredar di pasaran, melainkan terjadinya perubahan pada budaya/pola konsumsi masyarakat.

Faktor internal yang sangat mempengaruhi penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan masyarakat adalah daya beli. Rendahnya pendapatan mengakibatkan rumah tangga tidak mampu mengakses aneka ragam pangan yang aman terutama pangan sumber protein hewani, vitamin dan mineral. Selain hal tersebut, masyarakat secara umum belum menempatkan pemenuhan pangan yang beragam sebagai prioritas. Hal ini dapat dilihat dari besarnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan sumber karbohidrat, yang didominasi oleh beras, serta rendahnya konsumsi kelompok pangan hewani serta buah dan sayur. (Tabel 1).

Berdasarkan proporsi pengeluaran untuk makanan, proporsi tertinggi

digunakan untuk pembelian makanan dan minuman jadi yang mengalami penurunan selama tahun 2018-2021 dengan nilai 15,6 persen pada tahun 2021. Begitu juga proporsi pengeluaran kelompok padi-padian cenderung mengalami penurunan dengan nilai 5,4 persen pada tahun 2021. Hal ini menggambarkan saat ini, masyarakat mulai menyadari bahwa konsumsi pangan yang sehat jika diolah dengan baik di rumah tangga, walaupun secara preferensi penduduk Indonesia masih lebih menyukai membeli makanan jadi di luar rumah dari pada memasak di rumah.

Berdasarkan jenis kelompok pangan, proporsi pengeluaran, untuk padi-padian dari tahun 2018-2021 rata-rata sebesar 5,6 persen, sedangkan pengeluaran untuk kelompok umbi-umbian hanya sekitar 0,6 persen, kacang-kacangan 1,0 persen, sayur 4,3 persen maupun buah 2,1 persen. Dari proporsi ini dapat diketahui bahwa proporsi pengeluaran untuk kelompok padi-padian masih mendominasi pengeluaran rata-rata penduduk Indonesia dan konsumsi pangannya belum beragam dan bergizi seimbang.

Tabel 1. Prosentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Terhadap Total Pengeluaran Menurut Kelompok Barang Tahun 2018-2021

No	Kelompok Pangan	Perkotaan + Perdesaan				
		2018	2019	2020	2021	Rata - Rata
A	Makanan					
1	Padi-padian	6,0	5,6	5,4	5,5	5,6
2	Umbi-umbian	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5
3	Ikan	3,9	3,9	3,8	4,1	3,9
4	Daging	2,0	2,1	2,2	2,3	2,2
5	Telur & Susu	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8
6	Minyak & Lemak	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2
7	Sayur	3,5	3,3	3,7	4,3	3,7
8	Buah	2,5	2,4	2,5	2,1	2,4
9	Kacang-kacangan	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10	Bahan Minuman	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5
11	Bumbu-bumbuan	1,0	0,9	1,0	1,1	1,0
12	Konsumsi lainnya	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9
13	Mkn & minuman jadi	16,8	17,3	16,9	15,6	16,6
14	Minuman beralkohol *)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Tembakau dan sirih	5,8	6,1	6,0	6,1	6,0
	Jumlah Makanan	49,5	49,1	49,2	49,3	49,3
B	Non Makanan					
1	Perumahan dan Fasilitas RT	25,3	25,5	25,2	26,3	25,6
2	Barang & Jasa	12,4	12,4	12,4	12,2	12,3
3	Pakaian	2,9	3,0	2,9	2,5	2,9
4	Barang Tahan Lama	5,1	5,0	5,0	4,6	4,9
5	Pajak & Asuransi	2,8	3,0	3,4	3,9	3,3
6	Keperluan Pesta & Upacara	1,9	1,9	1,9	1,2	1,7
	Jumlah Non Makanan	50,5	50,9	50,8	50,7	50,7
	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Perkembangan Konsumsi Pangan Penduduk selama kurun waktu 2018-2021 dalam bentuk energi di tingkat rumah tangga secara nasional cenderung fluktuatif dari 2.165 kkal/kap/hari tahun 2018 menjadi 2143 kkal/kap/hari tahun 2021. Hal ini terlihat bahwa kecukupan energi penduduk Indonesia di sekitar angka anjurannya yaitu 2.100 kkal/kap/hari, penurunan dan peningkatan sedikit ini hanya diakibatkan oleh jenis pangan yang dikonsumsi. Jika jenis pangannya yang tinggi energi maka AKE nya akan meningkat, dan terlihat peningkatan energi ada di kelompok pangan sayur dan buah, kacang-kacangan serta pangan hewani.

Dari segi kualitas/ keragaman yang dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), kualitas konsumsi pangan penduduk cenderung meningkat dari 88,4 pada tahun 2018 menjadi 87,2 pada tahun 2021 (Tabel 2). Walaupun ada penurunan dari tahun 2018 namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi.

Kecenderungan (trend) pola konsumsi pangan sumber karbohidrat penduduk masih didominasi oleh beras dan terigu, sedangkan kontribusi umbi-umbian dalam konsumsi pangan penduduk masih rendah, yang ditunjukkan dengan kontribusi energinya kurang dari 5 persen dari total konsumsi energi yang berasal dari pangan sumber karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian). Hal ini sejalan dengan pengeluaran rata-rata perkapita penduduk Indonesia di atas.

Konsumsi protein penduduk tahun 2018 sebesar 62,9 gram/kap/hari, cenderung tetap sampai tahun 2021, hanya mengalami fluktuatif yang kecil aja, tetap di angka 62 gram protein/kap/hari. Angka ini sudah diatas AKP anjuran yaitu 57 gram protein/kap/hari. Namun proporsinya masih didominasi oleh protein nabati dengan rata-rata sebesar 66,4%.

Tabel 3. Konsumsi Protein Nabati dan Hewani Penduduk Indonesia Tahun 2018 – 2021

Sumber Protein	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Protein Nabati	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
Protein Hewani	20,2	21,1	21,3	21,5	21,0
Total Protein	62,9	62,9	62,1	62,3	62,5
Proporsi (%)					
Protein Nabati	67,8	66,5	65,7	65,5	66,4
Protein Hewani	32,1	33,5	34,3	34,5	33,6

Sumber : Susenas (2016-2019 triwulan 1); BPS diolah dan dijustifikasi oleh BKP Kementan, Susenas 2020-2022; BPS diolah oleh BKP Kementan dan Susenas 2022; BPS diolah Badan Pangan Nasional

2. Pengawasan Keamanan Pangan

a. Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan *Post Market*

Penjaminan keamanan dan mutu Pangan Segar dilaksanakan melalui pengawasan *pre market* dan *post market*. Pengawasan *pre market* dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap keamanan dan mutu pangan yang beredar, seperti penerbitan ijin peredaran, registrasi rumah kemas, sertifikat keamanan pangan untuk ekspor/*Health Certificate*, dan sertifikasi prima, sehingga pengawasan *post market* yang dilaksanakan melalui pengawasan label dan kemasan, pengambilan contoh dan pengujian dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebesar 85%.

Pemenuhan target tersebut dilakukan melalui pengujian keamanan dan mutu PSAT dari beberapa parameter keamanan dan mutu pangan, yaitu residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan mikrobiologi. Berdasarkan hasil pengujian, 99,91% PSAT memenuhi persyaratan terhadap batas maksimum residu pestisida; 98,7% PSAT memenuhi persyaratan terhadap batas maksimum cemaran logam berat, 87,3% PSAT memenuhi persyaratan batas maksimum cemaran mikrobiologi 87,3% dan 95,3% memenuhi persyaratan batas maksimum cemaran mikotoksin, dengan rata-rata capaian sebesar 97,92%.

b. Pengawasan Pre Market

Pengawasan *pre market* dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang akan diedarkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, sehingga tidak ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan keamanan dan mutu pangan. Pengawasan *pre market* dilakukan melalui penerbitan izin edar (PL, PD, PDUK), sertifikasi prima,

registrasi rumah kemas dan *health certificate*.

No	Jenis Pendaftaran	Jumlah
1	Pendaftaran PSAT PL (pangan asal impor)	512
2	Pendaftaran PSAT PD (pangan asal domestik)	3.254
3	Pendaftaran PSAT PDUK (pangan asal domestik UMK)	1.442
4	Pendaftaran Rumah Kemas	21
5	Health Certificate	610
	TOTAL	5839

3. Kelembagaan Keamanan Pangan

a. SDM Pengawas Keamanan Pangan

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan membutuhkan SDM yang kompeten dalam jumlah cukup. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang menangani keamanan pangan merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan keamanan pangan. Pada tahun 2021, Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan SEAFast IPB melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) sanitasi dan hygiene, yang diikuti oleh 709 peserta dari pusat, provinsi dan kabupaten. Bimtek ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan terkait sanitasi hygiene sebagai dasar bagi pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT. SDM yang kompeten yang menangani keamanan pangan sangat penting, sehingga peningkatan jumlah SDM dan jenis kompetensi SDM dibidang keamanan pangan perlu terus ditingkatkan

b. Lembaga Pengawasan Keamanan Pangan

Pengawasan Keamanan Pangan, khususnya pangan segar merupakan tugas dan fungsi dari Badan Ketahanan Pangan yang telah diintegrasikan dalam tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, sesuai dengan amanah dalam Perpres nomor 66 tahun 2021.

Sampai tahun 2021, 34 provinsi telah memiliki lembaga pengawasan keamanan pangan yang telah terverifikasi tata kelola terhadap penerapan SNI ISO 17065 : 2012. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, sampai tahun 2021 tidak disyaratkan penerapan sistem manajemen tertentu. Hanya diwajibkan untuk melakukan pengawasan pangan segar sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pusat.

Namun pada saat penerapan SNI ISO 17065 : 2012, terdapat beberapa kendala Lembaga Pengawas Keamanan Pangan provinsi, dalam hal ini Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). Beberapa kendala antara lain disebabkan karena mutasi pegawai di daerah dan acuan standar SNI ISO 17065 : 2012 terlalu rumit untuk diterapkan di provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu, pada tahun 2023 akan dilakukan penyederhanaan persyaratan tata laksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D), agar tugas dan fungsi pengawasan keamanan pangan secara efektif.

c. Norma dan Standar Keamanan Pangan

Sesuai dengan amanat UU no. 18 tahun 2012 tentang pangan, Pemerintah berkewajiban untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Untuk memenuhi hal tersebut maka Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan. Selanjutnya sesuai dengan UU Pangan, PP 86/2019 tentang Keamanan Pangan dan Perpres 66/2021 tentang Badan Pangan nasional, penrumusan NSPK keamanan pangan segar dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional.

Standar keamanan pangan memegang peran penting dalam sistem pengawasan keamanan pangan karena menjadi acuan dalam pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Produsen/pelaku usaha mengacu pada standar keamanan pangan untuk menghasilkan pangan yang aman sehingga dapat beredar di pasaran. Standar ini juga dapat dijadikan acuan dalam pembinaan/proses produksi. Selanjutnya, standar juga dapat meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan. Adapun bagi konsumen, standar juga dapat menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi dan artinya memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.


Standar keamanan pangan menjadi salah satu unsur dalam sistem pengawasan keamanan pangan nasional khususnya terkait regulasi (keamanan) pangan. Standar penting dalam menghasilkan program keamanan pangan yang bersifat preventif dan holistik untuk mengurangi risiko penyakit bawaan makanan. Dalam penyusunan regulasi dan standar keamanan pangan nasional, salah satu acuan utamanya adalah standar internasional (Codex). Hal ini tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi secara global di mana keamanan pangan menjadi isu utama dalam perdagangan dunia dan standar menjadi alat yang dipakai untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan.

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan salah satu unit kerja Eselon I yang mempunyai tugas: *“menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar”*.

Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; b. pengembangan dan pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan; c. promosi pola konsumsi pangan; d. pengawasan penerapan standar keamanan pangan; e. pen5rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagan struktur organisasi Kedeputusan Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan Perpres 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Sebagai salah satu negara mega *biodiversity* dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografi yang beragam berupa daratan rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun.

Indonesia memiliki beragam jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi, termasuk sumber pangan lokal alternatif yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal seperti singkong, ubi jalar, sagu, jagung, suweg, gembili, kentang, ganyong dan lainnya yang nilai gizinya tidak kalah bahkan melebihi beras.

Penduduk Indonesia sebagian besar berada di perdesaan merupakan potensi *labor supply* dalam pembangunan pangan. Sampai saat ini lebih dari 35,7 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumah tangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk pedesaan termasuk pengembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen serta transportasi dan komunikasi sampai ke pelosok daerah. Hal ini akan berdampak dalam memperkuat aspek ketersediaan, cadangan, dan distribusi serta pemanfaatan pangan terutama untuk penanganan daerah rentan rawan pangan dan penurunan stunting. Pembangunan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan pekerjaan yang sifatnya multisektor. Diperlukan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi (vertikal dan horisontal) baik antar instansi atau antar lembaga terkait, maupun antara pemerintah dengan petani, pedagang dan peneliti.

Secara spesifik beberapa potensi Indonesia untuk mendukung pangan Indonesia antara lain:

- a. Sumberdaya alam yang kaya merupakan potensi yang besar bagi ketersediaan pangan nabati dan hewani yang merata sepanjang waktu di semua wilayah, sehingga berpeluang besar bagi pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan.
- b. Meningkatnya kualitas SDM dalam perencanaan pangan dan gizi wilayah sehingga dapat mempercepat proses terwujudnya penganeekaragaman konsumsi pangan serta terbentuknya kelembagaan pangan.
- c. Peningkatan produktivitas berbagai ekosistem lahan (lahan kering, lebak, pasang surut dan tadah hujan) terutama di luar Pulau Jawa.
- d. Usaha pengolahan pangan semakin berkembang dalam memproduksi bahan pangan yang siap saji dan siap konsumsi, sehingga dapat mendorong penganeekaragaman konsumsi pangan.
- e. Potensi pangan yang cukup besar tersebut, yang dikombinasikan dengan penerapan standar keamanan dan mutu pangan secara bertahap akan menjadi potensi produsen pangan di pasar dunia
- f. Adanya institusi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota melekat fungsi Pengawas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang dilengkapi dengan petugas penanganan keamanan pangan

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yaitu:

- a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang diikuti dengan perubahan usia produktif dan urbanisasi yang menyebabkan pergeseran gaya hidup dan preferensi terhadap makanan
- b. Meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan memilih lebih banyak protein, buah dan sayuran
- c. Belum idealnya pola pangan harapan masyarakat
- d. Masih adanya *triple burden malnutrition* permasalahan gizi
- e. Masih ditemunya kasus keamanan pangan, baik karena

penggunaan pestisida dan obat- obatan di hulu, penggunaan bahan berbahaya selama proses penanganan

- f. Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis
- g. Meningkatnya jaminan pangan halal
- h. Terbatasnya petugas yang berkompeten dalam penanganan keamanan pangan segar, beragamnya kapasitas kelembagaan penanganan keamanan pangan segar di daerah, dan terbatasnya informasi mengenai keamanan pangan di tingkat masyarakat

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawacita. Adapun 9 (sembilan) misi tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Perpres Badan Pangan Nasional) diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Pangan Nasional akan menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional.

2.1. Visi Badan Pangan Nasional

Visi Badan Pangan Nasional 2022-2024 yakni:

“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”

Tatakelola sistem pangan nasional diharapkan dapat mengakomodir sistem pangan yang telah ada di masyarakat, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung pemenuhan Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut dicapai dengan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, yakni kebebasan dalam menentukan kebijakan pangan nasional, dan meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan pangan sesuai potensi sumber daya yang dimiliki selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

2.2. Misi Badan Pangan Nasional

Untuk mencapai visi, maka misi Badan Pangan Nasional yaitu :

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

2.3. Tujuan Badan Pangan Nasional

Tujuan Badan Pangan Nasional 2022-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional, dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Tujuan Badan Pangan Nasional tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam rangka mencapai Prioritas Nasional dilaksanakan melalui dua Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi. Sasaran yang akan dicapai pada dua Program Prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan.


Tujuan Badan Pangan Nasional dicerminkan melalui indikator tujuan sebagai berikut:

1. Skor Pola Pangan Harapan dengan target 95,2 pada tahun 2024.
2. *Global Food Security Index* (GFSI) dengan target skor 69,8% pada tahun 2024.
3. Inflasi Pangan Bergejolak dengan target $4,0 \pm 1$ % pada tahun 2024.
4. *Food Insecutiry Experience Scale/FIES* (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target skor 4,0 pada tahun 2024.
5. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional dengan target skor 80 pada tahun 2024.
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2024.

2.4. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional

Sasaran strategis Badan Pangan Nasional disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Badan Pangan Nasional telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSc) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*.



Gambar 2. Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2022-2024 adalah:

SS1. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal

1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan.
2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan.
3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan.

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, potensi, dan permasalahan, serta arah dan strategi pembangunan Ketahanan Pangan, maka arah kebijakan yang diterapkan dalam pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah mendorong tercapainya:

1. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan perubahan sikap terhadap pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;

2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi bagi kesehatan dan kecerdasan bangsa yang diimplementasikan dengan menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
3. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan sumber karbohidrat selain beras dan selain terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin, dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
4. Peningkatan partisipasi industri yang mengolah pangan lokal non beras dan terigu yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat;
5. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
6. Peningkatan keamanan pangan segar.

B. Rencana Strategis

1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yang disusun dengan metode *Balanced Score Card (BSC)* dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders, customer, internal process* dan *learning and growth perspective*

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan) dan aspek pendukung lainnya sebagai berikut:

- 1.1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (**SS1**) : Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal, dengan strategi:
 - 1) Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
 - 2) Pengendalian impor dan ekspor pangan;
 - 3) Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan;
 - 4) Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.
- 1.2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui **SS2**: Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan strategi:
 - 1) Penguatan sistem logistik pangan nasional;
 - 2) Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
 - 3) Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan;
 - 4) Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD di Bidang Pangan).

SS3: Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi, dengan strategi:

 - 1) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - 2) Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;
 - 3) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
 - 4) Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit;
 - 5) Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.
- 1.3. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui **SS4**: Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
 1. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
 2. Peningkatan kapasitas *stakeholder* sistem pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar.

dan **SS5**: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat, dengan strategi:

1. Penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA);
2. Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
3. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*).

1.4 Aspek pendukung, dilakukan melalui

SS6: Pengembangan Data dan Informasi Pangan, dengan strategi:

1. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;
2. *Platform* pangan berbasis *data driven*;
3. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan.

dan **SS7**: Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan strategis:

1. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, deregulasi dan digitalisasi;
2. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Pangan

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yang disusun dengan metode Balanced Score Card (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk **memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan**. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah **meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan** melalui 3 (tiga) aspek (**ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan**) dan aspek pendukung lainnya, sebagai berikut:

1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui sasaran strategis: Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal, dengan strategi:
 - a. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
 - b. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
 - c. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan;
 - d. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.
2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui dua (2) cara sasaran strategis yaitu:
 - a. Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan strategi:
 - 1) Penguatan sistem logistik pangan nasional;
 - 2) Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
 - 3) Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan;
 - 4) Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD di Bidang Pangan)).
 - b. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi, dengan strategi:
 - 1) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - 2) Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;
 - 3) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;

- 4) Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit;
 - 5) Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.
3. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui dua (2) sasaran strategis:
1. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
 - a. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
 - b. Peningkatan kapasitas *stakeholder* sistem pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar.
 2. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat, dengan strategi:
 - a. Penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA);
 - b. Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
 - c. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*).
4. Aspek pendukung, dilakukan melalui dua (2) sasaran strategis yaitu:
1. Pengembangan Data dan Informasi Pangan, dengan strategi:
 - a. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;
 - b. *Platform* pangan berbasis *data driven*;
 - c. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan.
 2. Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan strategis:
 - a. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, deregulasi dan digitalisasi;
 - b. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang, maka arah kebijakan yang diterapkan dalam pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah mendorong tercapainya :

1. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:

Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk mencapai indikator kinerja tahun 2022, yaitu persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan dengan target minimal adalah 85%, dilakukan melalui pengawasan *pre market* dan *post market*.

a. Pengawasan *Pre Market*

Pengawasan pre market dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang akan diedarkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, sehingga tidak ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan keamanan dan mutu pangan. Pengawasan pre market dilakukan melalui penerbitan izin edar (PL, PD, PDUK), sertifikasi prima, registrasi rumah kemas dan *health certificate*.

b. Pengawasan *Post Market*

Pengawasan post market dilakukan melalui pengawasan PSAT di peredaran baik berupa pengawasan kemasan dan label maupun pengawasan dengan pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium. Pengawasan post market diperlukan untuk mengetahui gambaran keamanan pangan Pangan segar di peredaran, selain hal tersebut pengawasan juga melakukan pengawasan label pangan segar agar tidak ada pangan segar yang mencantumkan label/informasi/klaim tertentu pangan segar yang tidak benar.

2. Peningkatan kapasitas Kelembagaan pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar.

a. SDM Pengawas Keamanan Pangan

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan membutuhkan SDM yang kompeten dalam jumlah cukup. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang menangani keamanan pangan merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan keamanan pangan. Kompetensi yang diperlukan dalam pengawasan keamanan pangan antara lain Petugas Pengambil Contoh, Pengawas Keamanan Pangan dan Pengawas Higiene dan sanitasi, Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan Bimtek tersebut akan bekerjasama dengan lembaga pelatihan dan universitas yang kompeten seperti IPB, UGM

b. Penguatan lembaga pengawasan Keamanan Pangan

Untuk itu pada tahun 2023 akan dilakukan penyusunan dan harmonisasi peraturan Kepala Badan tentang StandarTata Laksana Lembaga Pengawasan Keamanan dan Mutu di provinsi dan kabupaten/kota. Selain penyusunan dan harmonisasi Kepala Badan tentang Standar Tata laksana Lembaga Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan, akan dilakukan penilaian dan evaluasi Lembaga Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan berdasarkan Peraturan Kepala Badan tentang StandarTata Laksana Lembaga Pengawasan Keamanan dan Mutu. Pada tahun 2023 diharapkan akan terdapat 15 OKKP-D yang telah terstandarisasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan tentang StandarTata Laksana Lembaga Pengawasan Keamanan dan Mutu

c. Penyusunan Norma dan Standar Keamanan Pangan

Dalam rangka menjamin pangan segar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan maka secara bertahap Badan Pangan Nasional akan melaksanakan penyusunan NSPK dan Penguatan Regulasi/Standar Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar, beberapa standar yang perlu segera diselesaikan adalah pengaturan terkait label pangan segar, standarisasi kelembagaan, pengawasan keamanan pangan.

d. Promosi keamanan pangan

Promosi dan kampanye keamanan dan mutu pangan juga merupakan infrastruktur penting dalam keamanan pangan, dengan sasaran masyarakat secara umum. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen dan konsumen, karena itu upaya penyebarluasan informasi tentang keamanan pangan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Perlu dilakukan proses edukasi secara terus menerus dan berkelanjutan kepada masyarakat agar informasi tentang keamanan pangan ini bisa tersebar ke seluruh pelosok tanah air. Program Promosi Keamanan Pangan dimaksudkan agar cakupan penyebarluasan informasi dapat lebih luas dan menjangkau setiap golongan masyarakat. Sehubungan itu, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan promosi keamanan pangan yang diintegrasikan dengan program-program lain di Badan Pangan Nasional.

2. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat, dengan strategi:

a. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA);

1. Promosi dan Edukasi Konsumsi Pangan B2SA melalui Gerakan Diversifikasi Pangan.

Gerakan Diversifikasi Pangan merupakan salah satu kegiatan sosialisasi dan promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran pentingnya mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) diantaranya dengan kampanye:

- a) Peningkatan konsumsi sayur dan buah,
- b) Peningkatan konsumsi pangan hewani sesuai spesifik daerah
- c) Peningkatan konsumsi kacang-kacangan untuk meningkatkan protein nabati.

- d) Penurunan konsumsi pangan pokok beras dengan kampanye “Kenyang Gak Harus Nasi”.

Selain Gerakan dilakukan juga promosi dan edukasi melalui media Luar Ruang seperti poster, banner, dan baliho serta media sosial (Facebook, instagram, tik tok, dan lain-lain).

Promosi dan edukasi ini melibatkan tokoh formal dan informal yang berpengaruh di masyarakat.

2. Pengembangan pola dan kebutuhan Konsumsi pangan

Pengembangan konsumsi pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan data konsumsi pangan untuk mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan menekankan pada peningkatan kemampuan SDM yang menangani konsumsi pangan, sehingga dihasilkan data yang akurat.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pengembangan konsumsi pangan antara lain analisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan, analisis pola konsumsi pangan, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam menganalisis konsumsi pangan wilayah.

Data yang dihasilkan digunakan sebagai bahan analisis perkembangan konsumsi pangan yang merupakan bahan untuk menetapkan kebijakan dalam upaya pencapaian diversifikasi pangan.

- b. Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;

Pengembangan usaha pengolahan pangan dilakukan melalui kelompok yang bergerak dibidang pengolahan pangan pada skala usaha mikro, kecil atau menengah (UMKM), yang dapat menghasilkan produk pangan lokal yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Strategi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui: (1) Pendekatan Teknologi, dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan pangan yang bertujuan untuk memperpanjang umur simpan produk, meningkatkan citra pangan lokal non terigu yang terkesan inferior. Dalam pengembangannya dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian; (2) Pendekatan Kearifan Lokal, dilakukan dengan mempertahankan kearifan lokal terhadap budaya pola pangan setempat namun tetap memperhatikan higienitas dalam proses produksi.

BAB IV

TARGET KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja Utama (IKU)

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2020-2024 adalah pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Dalam hal ini, kebijakan ketahanan pangan dalam aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (1) Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan (2) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan.

Implementasi kebijakan dalam pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dituangkan ke dalam kegiatan Percepatan Diversifikasi Pangan, Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, serta Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang, diperlukan strategi untuk mencapai tujuan yaitu:

- 1) Pengembangan Konsumsi Pangan;
- 2) Pengembangan Diversifikasi Pangan;
- 3) Penguatan UMKM Pangan Lokal;
- 4) Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
- 5) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar;
- 6) Koordinasi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN-RB Nomor 83 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), Kedeputian Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional telah Penetapan Kinerja (PK) tahun

2022 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan perjanjian kinerja dan ihtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)
1. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	85%
	Persentase Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi	15%
2. Meningkatnya kualitas konsumsi masyarakat	Rasio realisasi Skor PPH terhadap target yang ditetapkan	95

C. Sasaran Kegiatan dan Indikator

Sasaran program dan indicator penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yang akan dicapai yaitu:

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Program	Satuan	Baselin e 2021	Target per Tahun Anggaran		
					202 2	202 3	202 4
SK. 4	Terjaminnya a keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah Lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandardis	Unit	12	5	15	25

		asi					
		Persentase pengawas keamanan pangan yang kompeten	%	29,72	30	50	70
		Jumlah standar keamanan dan mutu pangan yang disusun	Standar	N/A	2	5	8
SK. 5	Meningkatn ya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kkal/kap/hari	2143	2100	2100	2100
		Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	gram/kap/hari	62,33	57	57	57
		Konsumsi Daging	kg/kapita/hari	11,9	14,1	14,4	14,7
		Konsumsi sayur dan buah	gram/kap/hari	226,2	286,9	301,3	316,3
		Konsumsi protein asal ternak	gram/kap/hari	11,28	10,84	10,94	11,04

D. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan pengane karagaman konsumsi dan keamanan pangan dibutuhkan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan tidak hanya berasal dari APBN, namun perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain diantaranya Pemerintah Daerah melalui APBD provinsi/kab/ kota, keterlibatan swasta, perbankan serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terhadap pendanaan yang bersumber dari kerjasama dengan

internasional. Dukungan pendanaan dibutuhkan untuk memfasilitasi proses koordinasi, supervisi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Kebutuhan anggaran Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 49,28 milyar. Sedangkan kebutuhan anggaran tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 556,19 milyar. Kebutuhan anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan kajian, analisis dan perumusan kebijakan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Rencana pendanaan tahunan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Kerangka Pendanaan Kedepuitan Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022-2024

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Program	Alokasi per Tahun Anggaran (Rp)		
			2022	2023	2024
Kedepuitan Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			49.282.225	556.191.800	611.810.980
SK. 4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah Lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandardisa si			
		Persentase pengawas keamanan pangan yang kompeten			
		Jumlah standar keamanan dan mutu pangan yang disusun			
SK. 5	Meningkatny a kualitas	Angka Kecukupan			

konsumsi pangan masyarakat	Energi (AKE) Konsumsi			
	Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi			
	Konsumsi Daging			
	Konsumsi sayur dan buah			
	Konsumsi protein asal ternak			

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kedeputan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022-2024 ini dibuat sebagai acuan bagi aparat Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) khususnya yang menangani Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada periode tersebut.

Dalam implementasinya, Rencana Strategis ini perlu disesuaikan dan dijabarkan lebih rinci terhadap sasaran, kegiatan, penganggaran, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan setiap tahunnya. Kedeputan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan memfasilitasi rencana tahunan dengan memperhatikan evaluasi kinerja pada tahun yang lalu dan perkembangan kebijakan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta aspirasi masyarakat.